



**PENETAPAN**

**Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Son**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**RUT KEMESRAR**, kelahiran HAHA 28 Oktober 1967 Alamat: kamp. HAHA  
Kelurahan: HAHA Rt.002/Rw- Kecamatan: Seremuk Kabupaten Sorong  
Selatan Provinsi: Papua Barat Daya ;

selanjutnya disebut Sebagai : ----- **Pemohon** -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 23 Oktober 2024 dalam Register Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut (terlampir pada berkas perkara);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Kuasa Pemohon telah mengajukan pencabutan permohonan secara lisan dengan alasan untuk memperbaiki Permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan telah dibacakan dan Kuasa Pemohon telah mengajukan pencabutan tersebut sebelum acara pembuktian;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 201/Pdt.G/2024/PN Son

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Permohonan dikabulkan dan sebagai konsekuensi hukumnya perkara perdata Nomor 201/Pdt.P/2024/PN.Son, harus dinyatakan gugur karena dicabut dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan pasal 272 Rv ;

Memperhatikan Peraturan Perundang-undang yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara perdata Permohonan Nomor : 201/Pdt.P/2024/PNSon dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mencatat pencabutan perkara Nomor : 201/Pdt.P/2024/PNSon tersebut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,- ( seratus duapuluh ribu rupiah );

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Rivai R.Tukuboya, S.H., sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh Dahliani, S.Sos., S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Dahliani, S.Sos., S.H.

Rivai R.Tukuboya, S.H

### Perincian biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000,00

Biaya Proses Rp. 50.000,00

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 201/Pdt.G/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.120.000,00

(Seratus duapuluh ribu rupiah)